

REKONSTRUKSI KONSEP KEPERAWANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS QAWĀ'ID FIQHIYYAH DAN QAWĀ'ID UŞULIYYAH

Nor Aziizah Rahmah¹, Nursalam Ihsan Insan Budiman² Sardimi³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail: ¹zizahasfarly@gmail.com, ²nursalammavers@gmail.com,

³sardimikalimantan@gmail.com

Abstract

This study explores the main question of how Islamic law views the practice of hymen reconstruction, particularly through the lens of Qawā'id Fiqhiyyah and Qawā'id Uşūliyyah. The issue arises from the social perception that equates virginity with purity, along with the advancement of medical procedures that enable hymen restoration. The study positions itself as a contemporary ijtihād effort to address modern bioethical concerns within the framework of Islamic jurisprudence. Using a qualitative library research method, this study analyzes classical and contemporary Islamic legal sources through textual interpretation. The findings reveal a divergence of opinion among contemporary scholars regarding the permissibility of such procedures. However, by applying legal maxims such as al-darūrah tubih al-mahzūrāt (necessity permits the prohibited) and sadd al-dharā'i (blocking the means to harm), and considering the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari'ah), the ruling depends on context, intention, and consequences. This research contributes to the contemporary discourse on Islamic legal perspectives concerning medical intervention and societal concepts of purity.

Keywords: Reconstruction, Virginity, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini mengangkat pertanyaan utama mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik rekonstruksi keperawaninan, khususnya melalui analisis prinsip-prinsip Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uşūliyyah. Latar belakangnya adalah pandangan sosial yang mengaitkan keperawaninan dengan kesucian, serta munculnya praktik medis yang menawarkan rekonstruksi selaput dara. Penelitian ini memosisikan diri sebagai upaya ijihad kontemporer untuk merespons isu-isu bioetika modern dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan jenis pendekatan kualitatif dan analisis tekstual terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai kebolehan tindakan ini. Namun, dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih seperti al-darūrah tubih al-mahzūrāt dan sadd al-dzarā'i, serta mempertimbangkan maqāṣid al-shari'ah, ditemukan bahwa kebolehan atau

larangan bergantung pada konteks, niat, dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam kontemporer terkait intervensi medis dan nilai kesucian dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Keperawanan, Hukum Islam

Received: September, 17 2025	Revised: October, 10 2025	Accepted: October, 15 2025	Published: October, 31 2025
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang syāmilun lil-‘ālam, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tanpa adanya kekurangan. Allah telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna, termasuk kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita memiliki keindahan, kelembutan, serta keutamaan yang ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعٌ الدُّنْيَا الْمُرَأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: *Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah* (H.R Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita shalihah merupakan perhiasan terbaik dunia, bukan semata-mata karena fisiknya, melainkan karena peran spiritual dan moralnya dalam menjaga kehormatan serta mendukung kehidupan rumah tangga (Shofi'Anna, 2022). Namun, dalam realitas sosial, masih berkembang stigma yang mengaitkan kehormatan seorang wanita dengan status keperawanannya. Wanita sering dipandang lebih terhormat apabila masih perawan (Anhar et al., 2023). Stigma ini tidak hanya berakar pada konstruksi budaya, tetapi juga diperkuat oleh norma sosial yang menempatkan keperawan sebagai simbol kesucian dan moralitas perempuan. Akibatnya, wanita yang kehilangan keperawanannya di luar pernikahan seringkali menghadapi diskriminasi, tekanan psikologis, bahkan marginalisasi sosial (Mohiddin, 2021). Kondisi ini memicu munculnya praktik medis berupa rekonstruksi selaput dara (*hymenoplasty*) dengan tujuan memulihkan keperawanannya, baik untuk menghindari stigma maupun untuk memperoleh kembali pengakuan social (Vhiama, 2024).

Fenomena rekonstruksi keperawanannya kemudian menimbulkan perdebatan etis dan hukum, khususnya dalam perspektif Islam. Di satu sisi, tindakan ini dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan dan menghindari mudarat sosial; di sisi lain, ia dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau manipulasi yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam (Kusmardani, 2023). Perdebatan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan maqāṣid al-shari‘ah,

yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik rekonstruksi keperawanan memerlukan pendekatan yang lebih mendalam melalui Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uṣūliyyah untuk menimbang maslahat dan mafsatad yang ditimbulkan.

Secara medis, selaput dara (*hymen*) adalah jaringan tipis dengan beberapa jenis variasi, seperti *imperforate*, *microporous*, *cribriform*, dan *septate* (Dietrich, 2023; Handayani, 2025). Selaput dara (*hymen*) merupakan struktur berbentuk selaput yang berlubang dan berbentuk pada pintu masuk vagina. Sementara sumber lain mendefinisikan *hymen* adalah jaringan berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar dari *introitus vagina*, bersifat rapuh dan mudah robek. *Hymen* ini berlubang yang berfungsi sebagai saluran lendir yang dikeluarkan oleh *uterus* dan darah saat menstruasi. Bentuk *hymen* seperti bulan sabit dan berlubang-lubang. Bila *hymen* tertutup sama sekali disebut *hymen occlusivum* (Hasan & Rosmita, 2022). Praktik rekonstruksi terhadapnya kemudian menimbulkan perdebatan etis dan hukum yang kompleks dalam perspektif Islam. Di satu sisi, ia dapat dilihat sebagai upaya *dar'u al-mafāsid* (menolak kerusakan) untuk menghindari mudarat sosial yang besar. Di sisi lain, ia berpotensi dianggap sebagai bentuk penipuan (*ghisy*) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) (Kusmardani, 2023).

Perdebatan ini memerlukan analisis mendalam dengan merujuk pada *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, pendekatan melalui *Qawā'id Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) dan *Qawā'id Uṣūliyyah* (kaidah-kaidah ushul fikih) menjadi sangat penting untuk menimbang secara cermat maslahat dan mafsatad yang ditimbulkan (Muzdalifah, 2019).

Kajian mengenai rekonstruksi keperawanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Rahmayanti et al., (2024) menyoroti operasi keperawanan dalam hukum Islam kontemporer, dengan temuan adanya perbedaan pandangan ulama antara yang melarang secara mutlak dan yang membolehkan dengan syarat tertentu. Hasan & Rosmita, (2022) mengkaji kedudukan hukum operasi selaput dara dengan klasifikasi wajib, sunnah, haram, dan mubah, bergantung pada sebab kerusakan selaput dara. Sementara itu, Rohana & Mustafid, (2021) membahas konsep keperawanan dalam konteks pembatalan perkawinan dari perspektif hukum Islam dan feminism, menekankan implikasi sosial dan gender.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian lebih banyak berfokus pada status hukum normatif atau perspektif sosial-feminisme. Belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis *Qawā'id Fiqhiyyah* dan *Qawā'id Uṣūliyyah* untuk menimbang maslahah dan mafsatad rekonstruksi keperawanan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menawarkan

kerangka analisis integratif berbasis kaidah fikih, ushul, dan *maqāṣid al-shari‘ah*, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik, normatif, dan sosial dalam merespons isu bioetika modern.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *rekonstruksi* keperawanan melalui operasi selaput dara dalam perspektif hukum Islam dengan menimbang *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Qawā'id Fiqhiyyah* dan *Qawā'id Uṣūliyyah* sebagai instrumen metodologis, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebolehan atau larangan tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi *maqāṣid al-shari‘ah* dalam isu rekonstruksi keperawanan, khususnya terkait perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*) (Muzdalifah, 2019). Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai pengaruh rekonstruksi keperawanan terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik, normatif, dan sosial dalam merespons isu bioetika modern.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum Islam kontemporer dengan menghadirkan analisis integratif berbasis *Qawā'id Fiqhiyyah* dan *Qawā'id Uṣūliyyah* dalam menimbang maslahah dan mafsdadah *rekonstruksi* keperawanan. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan *maqāṣid al-shari‘ah* sehingga memberikan landasan metodologis yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi ulama, akademisi, dan praktisi medis Muslim dalam merespons fenomena *rekonstruksi* keperawanan secara bijak, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini diharapkan mampu mengurangi stigma terhadap perempuan dengan menegaskan bahwa kehormatan tidak semata-mata diukur dari kondisi fisik selaput dara, melainkan dari kesucian, niat, dan perilaku sesuai ajaran Islam.

Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, kontribusi akademik berupa kerangka analisis baru yang mengintegrasikan kaidah fikih dan ushul dalam isu bioetika modern. Kedua, kontribusi normatif berupa dasar hukum Islam yang lebih komprehensif dalam menghadapi persoalan rekonstruksi keperawanan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsdadat secara seimbang. Ketiga, kontribusi sosial-kultural berupa perspektif Islam yang lebih kontekstual untuk mengurangi stigma sosial terhadap perempuan serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehormatan wanita dalam bingkai syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*, yaitu kajian kepustakaan yang bertujuan memahami fenomena secara

mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik (Sugiyono, 2019). Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fikih, hadis, dan literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan buku metodologi yang relevan (Moleong, 2011).

Analisis data menggunakan *content analysis*, yakni menelaah isi literatur untuk menemukan pola, makna, dan relevansi dengan permasalahan penelitian. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema seperti pandangan ulama, kaidah fikih, *maqāṣid al-shari‘ah*, serta implikasi sosial, lalu ditafsirkan melalui kerangka *Qawā‘id Fiqhiyyah* dan *Qawā‘id Uṣūliyyah* untuk menimbang maslahah dan *mafsadah rekonstruksi* keperawanan (Krippendorff, 2018). Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

Keperawanan dalam masyarakat sering dianggap sebagai simbol penjagaan diri dan pembatas dari perbuatan zina. Pandangan ini berbeda dengan sebagian masyarakat Barat, di mana seorang perempuan yang masih perawan justru dipandang remeh dan diberi label “tidak laku” karena dianggap kurang menarik secara fisik. Kelumrahan perbuatan zina di sana menjadikan anak di luar nikah dianggap hal biasa (Raihana & Ghufron, 2023). Dalam perspektif Islam, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nur ayat 2, wanita yang berzina didahulukan penyebutannya dibanding laki-laki karena hikmahnya, wanita menanggung akibat buruk yang lebih besar, seperti tercorengnya martabat, rusaknya keturunan, penghinaan terhadap keluarga, serta stigma sosial yang lebih berat dibanding laki-laki (Quraish, 2011).

Namun, penting dipahami bahwa robeknya selaput dara tidak selalu disebabkan oleh persetubuhan. Ada banyak faktor lain yang dapat menyebabkan robeknya *hymen*, seperti kecelakaan, berkuda, aktivitas fisik berlebihan di sekitar panggul, senam, atau penggunaan *menstrual cup* (Hasan & Rosmita, 2022). Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang istri yang tidak mengeluarkan darah ketika berhubungan badan dengan suami langsung dicap sebagai pezina di masa lalunya, terlebih karena ada pula wanita yang sejak lahir tidak memiliki selaput dara.

Salah satu bentuk terobosan tersebut adalah prosedur vaginal *rejuvenation* atau *hymenoplasty*, yakni pembedahan yang bertujuan mengembalikan integritas selaput dara yang mungkin robek karena aktivitas fisik atau sebab lainnya. Prosedur ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu operasi konvensional menggunakan instrumen bedah tradisional, dan operasi dengan teknologi laser CO₂ yang memungkinkan pembentukan serta perbaikan selaput dara dengan waktu penyembuhan lebih cepat dibandingkan metode pertama (Sofyan, 2022). Dengan demikian, *rekonstruksi* keperawanan tidak hanya menjadi isu sosial dan hukum,

tetapi juga fenomena medis kontemporer yang menuntut analisis mendalam dari perspektif Islam.

Para *fuqoha muasirin* kemudian berdiskusi mengenai permasalahan ini. Ulama bersepakat bahwa pengembalian keperawanan haram hukumnya bagi seorang wanita yang sobek selaput dara nya dengan sebab *berjima'* dalam pernikahan atau pun yang sudah *ditalak* dan yang sudah terkenal perbuatan zina nya diantara masyarakat dikarenakan tidak adanya *illah* yang mengharuskannya operasi (Pangesti, 2021). Didalam kitab *Al- Ahkam Aljariyyah Attibbiyah* karya imam Al-Mukhtar Asyanqiti dikatakan bahwa masalah ini sudah dibahas dalam sebuah seminar "Pandangan Islam Pada Praktik Medis" yang diadakan di Kuwait pada tahun 1407 Hijriyyah. Menurut pendapat Syekh Izzuddin Alkhotibi Attamimi hukum operasi rekonstruksi keperawanan adalah haram secara mutlak beliau berpendapat bawah mengizinkan praktek ini, dapat memotivasi wanita lain melakukan prosedur mengembalikan keperawanan dengan tujuan yang tidak *urgent* dan *syari'* (Rahmayanti et al., 2024), sedangkan menurut Muhammad Naim Yasin hukumnya terperinci sebagai berikut:

Pertama, jika rusaknya selaput dara disebabkan sebuah kecelakaan atau pun suatu kejadian yang tidak mengandung maksiat dan bukan karena *jima'* di dalam pernikahan, hukumnya dua: yang pertama jika kerusakan selaput dara mengakibatkan ia di zholimi karena adat istiadat (*urf*) maka hukum operasinya menjadi wajib. Yang kedua jika kerusakan selaput dara tidak sampai membuat wanita tersebut tertuduh ataupun terdzolimi maka hukum mengoperasinya adalah mandub.

Kedua, jika rusaknya selaput dara disebabkan karena perzinahan yang mana perbuatannya belum masyhur dikalangan sekitar hukum nya adalah *jaiz*. Seorang dokter boleh memilih untuk mengoperasinya atau tidak. Dr. Muhammad Naim Yasin berpendapat bahwa mengoperasinya lebih baik dengan tujuan agar menjaga aibnya (Pratama, 2021), sebagaimana sabda nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نفس عن مسلم كربة من
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا
والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"

Artinya: dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah S.A.W bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya didunia dan akhirat. Allah akan senantiasa

menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya” (H.R. Muslim) (Achmad, 2021).

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa prosedur pengembalian selaput dara bagi wanita yang pernah berzina dan ingin bertaubat dapat dibolehkan dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3 serta dalil *ma'qul*. Pertama, alasan yang diajukan adalah untuk menjaga dari bahaya su'udzan. Seorang dokter yang melakukan prosedur ini dianggap membantu menyebarkan opini baik di tengah masyarakat sekaligus menutup pintu prasangka buruk agar tidak merasuki pikiran masyarakat. Namun, pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama yang menegaskan bahwa hukumnya haram, dengan alasan bahwa mencegah prasangka buruk seharusnya dilakukan melalui keterbukaan dan kejujuran kepada calon suami, bukan dengan rekayasa medis. Kedua, alasan lain yang diajukan adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki yang pernah berhubungan seksual tidak meninggalkan bekas fisik, sehingga ia tidak dituntut atau dimintai pembuktian atas perbuatannya. Sebaliknya, seorang perempuan sering dituntut dan dikecam atas hilangnya keperawanan, padahal dalam beberapa kasus hal tersebut bisa terjadi bukan karena perbuatan zina (Rahmayanti et al., 2024).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang membenarkan dilakukannya operasi selaput dara dengan alasan persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibantah. Hal tersebut tidak tepat karena pada hakikatnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodrat yang berbeda. Menuntut adanya persamaan dalam hal menyembunyikan kesalahan justru bertentangan dengan fitrah penciptaan keduanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana keadilan dalam penciptaan dipahami. Dalam hal ini, perbuatan *fā'isah* yang dilakukan oleh seorang laki-laki tidak menimbulkan percampuran nasab, sedangkan jika dilakukan oleh seorang perempuan, perbuatan zina berpotensi menimbulkan percampuran keturunan. Perbedaan konsekuensi inilah yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hukum Islam (Aziz, 2016).

1. Peninjauan Qowa'id Fiqhiyyah dan Ushulliyyah

a. *Qowa'id Fiqhiyyah*.

Dalam kajian fikih, *Qawā'id Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) berfungsi sebagai prinsip umum yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan baru. Kaidah ini lahir dari hasil *istinbāt* para ulama terhadap *nash* Al-Qur'an dan hadis, serta penerapan hukum dalam berbagai kasus yang dihadapi umat Islam. Melalui kaidah fikih, permasalahan kontemporer dapat dianalisis secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek *maslahah* (kemanfaatan) dan

mafsadah (kerusakan). Salah satu kaidah yang relevan dalam membahas isu rekonstruksi keperawanan adalah:

1) *Ad-Dhororu laa yuzalu bi Addoror*

Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain". Jika kaidah ini di sandingkan dengan permasalahan operasi selaput dara, maka betul adanya bahwa seseorang perempuan ingin melakukan operasi untuk calon suaminya agar bisa menutupi aib nya yang pernah berzina dengan lelaki lain. Maka wanita ini secara tidak langsung telah menghilangkan kemudharatan dirinya dengan mengadakan mekudharatan yang lain bagi calon suaminya, yaitu menipu.

Salah satu kemudharatan lain yang ia timbulkan adalah *ikhtilatu ansab* atau yang disebut tercampurnya keturunan. ini sangat bertentangan dengan maqosid syariah yaitu *hifdzu nasl*. jika ini terjadi maka ia akan melahirkan kerusakan selanjutnya bagi anaknya yaitu hak wali nikah jika anaknya seorang perempuan dan hak waris yang mana hak waris akan diberikan kepada yang bukan haknya maka dengan demikian ia telah memakan uang dan harta orang dengan bathil (Al-Baijuri, 2019).

2) Segala sesuatu bergantung pada niatnya.

Pengembalian keperawanan menjadi berbeda hukumnya tergantung dengan niat dan kondisi wanita tersebut. Para fuqoha menyebutkan

الحالة بقدرها أي فهم الواقع وفهم واجب في الواقع

Dikutip dari pendapatnya Dr. Taufiq al-Wa'i salah satu alasan dibolehkannya memperbaiki selaput dara seperti telah terjadinya sebuah pemerkosaan ataupun sebuah penyakit seperti pengangkatan tumor. Berbeda dengan jika seorang wanita melakukan perbaikan selaput dara dengan niatan untuk menutupi kesalahannya di masa lalu yaitu berzinah dengan sukarela ataupun bagi seorang wanita yang bekerja sebagai PSK dengan tujuan agar lebih menarik, maka hukumnya berubah menjadi haram (Hasan & Rosmita, 2022).

b. *Qowa'id Ushulliyyah*

1) Maslahah

Permasalahan ini sangat berkaitan dengan penjagaan keturunan dan kehormatan, rekonstruksi keperawanan mengandung maslahah dan mafsadah yang mana dalam maslahah berfungsi untuk menjaga aib dan kehormatan seorang wanita, sedangkan mafsadah nya adalah sebuah penipuan dan pembohongan yang mana berbohong merupakan pangkal bermulanya segala dosa dan menjadi sebuah jalan pintas menuju neraka sebagai mana hadist nabi yang telah diriwayatkan oleh bukhari dan muslim. jika dalam suatu permasalahan berkumpulnya maslahah dan

mafsadah, se bisa mungkin untuk mendapatkan maslahat dan menjauhkan dari mafsadat sebagaimana firman Allah dalam syrat At-Taghabun Ayat 16:

أَتَتُّهُنَّ أَنْعَمْنَا لِلَّهِ مَا أَنْتُمْ تَعْنَمُونَ

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu (Kementerian Agama, 2019)

Jika kita melihat kembali pada tindakan operasi selaput dara dapat kita simpulkan, permasalahan ini lebih banyak mengandung mafsadah meskipun kita tidak memungkiri ada nya maslahat yang timbul dari tindakan operasi ini seperti menutup aib saudara muslim. contohnya adalah jika seorang istri ingin memulihkan selaput daranya kembali dengan alasan ingin menyenangkan suami, alasan ini tidak masuk dalam kategori *dhorury* yang mana tidak memberikan kemaslahatan yang syar'i malah justrul membuka kemudharatan yang pasti yaitu *tabzirul maal* dan memperlihatkan aurat *mughaladzoh* dengan sengaja kepada dokter laki-laki yang akan mengoperasinya. dari sini bisa kita simpulkan bahwa mafsadat atau kerusakan lebih besar dari pada maslahah maka lebih baik meninggalkan perkara itu dan tidak usah menghiraukan kemaslahatannya (Basri, 2020).

2) *Adz-dzari'ah*

Operasi selaput dara menjadi sebuah media untuk mengembalikan struktur selaput dara seperti semula. Dalam hal ini, media yang di pakai untuk suatu tujuan dapat berubah hukum nya, baik itu (*fath adz-zari'ah*) boleh di lakukan bahkan menjadi wajib. Sedangkan (*Sadd-Adz-dzari'ah*) tidak boleh bahkan di haramkan pelaksanaannya. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam sebuah kaidah:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

Artinya: Apa saja yang membawa kepada yang di haramkan maka *wasilah* atau media nya pun juga haram (Helim, 2023).

Salah satu tujuan yang diharamkan adalah aborsi dengan dalih bahwa janin tersebut adalah sebuah kesalahan dan harus ditutupi sehingga tidak menjadi aib. Para *Fuqoha* bersepakat bahwa melakukan aborsi merupakan tindakan kriminal pembunuhan. Pelaku tidak hanya di jatuhkan hukuman dunia saja tetapi juga akhirat. Imam Ghazali berkata dalam kitabnya *Ihya Uulumu Ad-Din* "menggugurkan kendungan merupakan suatu kejahatan pada wujud yang nyata" (Hasan & Rosmita, 2022).

2. *Implikasi Rekonstruksi Keperawanan dalam Keabsahan dan Keharmonisan Pernikahan.*

Kejujuran merupakan sebuah awal baik dalam membangun suatu hubungan, memulainya dengan sebuah kebohongan akan menjadikannya sebagai bom waktu

yang bisa meledak dan menghancurkan rumah tangga yang telah dibina dengan baik. Dalam hadistnya Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda mengenai berbahayanya sebuah kebohongan:

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَرَأُ الرَّجُلُ
يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: "Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong (H.R Bukhari dan Muslim).

kepercayaan seorang suami akan mulai surut, interaksi dan muamalah Antara suami istri pun ikut goyah diakibatkan prosedur operasi selaput dara. yang mana sang istri mengaku perawan dan tidak mengakui melakukan prosedur tersebut. kemudian terjadilah krisis kepercayaan yang mungkin berakhiran dengan perpecahan rumah tangga. Menurut aturan Negara yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengajukan pembatalan pernikahan dengan alasan tidak perawan adalah boleh. kebolehan itu telah diatur dalam pasal 72 ayat 2 dengan cara mengajukan gugatan bahwa merasa ditipu atau salah sangka mengenai diri istri.

Menurut pandangan Islam wanita yang mengaku perawan kemudian setelah menikah terbukti tidak perawan maka pernikahan dinyatakan tetap sah dimata agama, dan suami diberikan kewenangan dalam memilih menjatuhkan pembatalan pernikahan atau tidak. kemudian Syekh Abdul Aziz berpendapat bahwa seorang istri yang mengaku jujur hilangnya keperawanan disebabkan kecelakaan, diperkosa, ataupun berzina tanpa sadar dan ingin bertaubat maka hilangnya keperawanan tidak jadi masalahnya (Widhyastuti & Annisa, 2022). berbeda dengan istri yang suka berbuat zina dan kemungkinan akan mengulanginya maka suami boleh mentalaqnya, menutupi aibnya, dan tidak menyebarkannya sehingga menjadi fitnah yang lebih besar (Salsalbila et al., 2022).

Tidak bisa disangkal seorang wanita pasti ingin memberikan kesan baik kepada pasangannya, operasi merupakan salahsatu jalan untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita yang sebelumnya pernah tersandung perbuatan zina. akan tetapi hal itu akan menjadi pemicu konflik diantara keluarga besar yang menganggap bahwa melakukan prosedur tersebut merupakan perbuatan yang tercela. belum lagi stigma dari masyarakat sekitar yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental wanita.

Operasi *Heymenoplasty* mempunyai dampak positif dan negatif, namun terdapat banyak kecaman dalam prosedur estetika ini, karena dipandang melanggar norma dan etika yang berlaku dimasyarakat. operasi ini memungkinkan terjadinya

komplikasi seperti: munculnya bekas luka, nyeri di vagina saat berhubungan, dan infeksi (Dhaketa et al., 2023). Jika komplikasi ini terjadi akan banyak permasalahan yang timbul seperti gangguan kesehatan yang mempengaruhi produktivitas keluarga serta perekonomian yang terganggu akibat melakukan hal yang mendatangkan *kemudharatan* yang lebih besar. Sebagai mana yang telah dicantumkan pada Qowaid Fiqhiyyah:

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

"Rela terhadap sesuatu adalah (juga) rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu"

D. Simpulan

Kedudukan prosedur operasi selaput dara jika ditinjau dari perspektif *Qawā'id Fiqhiyyah* dan *Qawā'id Uṣūliyyah* berada di antara pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadah*. Dari sisi *maṣlahah*, operasi ini dipandang dapat menutup aib yang pernah terjadi baik karena kesengajaan maupun sebab lain, meningkatkan kesehatan mental dan kepercayaan diri, serta menjaga nama baik dan martabat keluarga. Namun, dari sisi *mafsadah*, prosedur ini berpotensi menimbulkan penipuan, membuka aurat *mughallazah* di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bahkan dapat membuka peluang bagi praktik aborsi maupun perbuatan maksiat lainnya.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa operasi pemulihan selaput dara haram hukumnya bagi wanita yang kehilangan keperawanannya karena hubungan badan dalam pernikahan maupun bagi pelaku zina yang perbuatannya sudah masyhur di masyarakat, karena tidak terdapat '*illah syar'i* yang membenarkannya. Adapun bagi wanita yang kehilangan selaput dara karena sebab selain maksiat, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Dengan demikian, operasi pemulihan selaput dara menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan konflik nyata dalam keharmonisan rumah tangga. Efek negatif yang mungkin timbul antara lain komplikasi pasca operasi yang berdampak pada kesehatan, produktivitas keluarga, serta berimbas pada kondisi sosial-ekonomi.

Daftar Rujukan

- Achmad, B. (2021). *Jawahirul Kalamiyah*. Almuqsith Pustaka.
- Al-Bajuri, I. (2019). *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri Ala Syarhi Matan Syekh Abi Syuja'*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Anhar, F. N., Rifani, R., & Anwar, H. (2023). Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Pada Dewasa Madya. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2),

214–222.

- Aziz, N. S. (2016). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita. *UIN Alauddin Makassar*.
- Basri, H. (2020). *Fiqih Muwazanah dan Moderasi Islam*. Guepedia.
- Dhaketa, M., Acharya, S., Taksande, A. B., Prasad, R., Munjewar, P. K., Wanjari, M. B., Munjewar, P., & Wanjari, M. (2023). Hymenoplasty in India: A Comprehensive Review of Contemporary Trends and Impact on Young Adults. *Cureus*, 15(7).
- Dietrich, J. E. (2023). NASPAG pediatric and adolescent gynecology surgery compensation survey. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 36(2), 167–172.
- Handayani, D. S. (2025). *Penyebab Selaput Dara Robek, Bisa Kembali Seperti Semula?* Primaya Hospital. primayahospital.com/kebidanan-dan-kandungan/penyebab-selaput-dara-robek/
- Hasan, N. A., & Rosmita, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 93–104.
- Helim, A. (2023). *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul fiqh Praktis* (1). Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kusmardani, A. (2023). *Hymenoplasty dalam fatwa para ulama: Studi analisis kaitan maqasid Al-syari'ah terhadap Istinbat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mohiddin, A. R. (2021). Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah: Hymenoplasty Surgery from The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 2(1), 1–13.
- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Remaja Rosdakarya.
- Muzdalifah, E. (2019). *Hifdz al-nafs dalam al-qur'an: studi dalam tafsir ibn 'âsyûr*.
- PANGESTI, G. S. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami*.

- Pratama, N. (2021). *Hukum operasi selaput dara menurut Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti dan Muhammad Nu'aym Yasin* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/63789/>
- Quraish, S. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Rahmayanti, S., Aisyah, S., & Kurniati, K. (2024). Peremajaan Ulang Keperawanan (Operasi Keperawanan dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 7–14.
- Raihana, S. N., & Ghufron, S. N. (2023). The Concept Of Virginity From the Perspective of Islam And Muslim Women. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 16(2), 269–288.
- Rohana, N. P., & Mustafid, M. (2021). Konsep keperawanan terhadap pembatalan perkawinan tijauan hukum Islam dan feminism. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(2), 61–87.
- Salsalbila, C. A., Sumarwoto, S., & Dewi, P. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri. *Jhbdc*, 170–180.
- Shofi'Anna, N. I. M. (2022). *WANITA SEBAGAI PERHIASAN DUNIA PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN MA'ANIL HADIS)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Sofyan, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara dan Keharmonisan Keluarga. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(02), 78–89.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Alfabeta.
- Vhiama, H. E. O. (2024). *Hymenoplasty Pra Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda* [Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung]. <http://repo.uinsatu.ac.id/49722/>
- Widhyastuti, C., & Annisa, N. M. (2022). "We Are One and As A Team": Peran Co-Parenting dan Maternal Satisfaction Terhadap Parental Stress Pada Ibu. *Jurnal Ilmiah Psikologi (JIPSI)*, 4(2), 73–83.